



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 86/SEK/KU.01/1/2023

19 Januari 2023

Lampiran : Satu Berkas

Sifat : Segera

Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Listrik Secara Terpusat

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan pembayaran tagihan listrik pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka disampaikan hal sebagai berikut :

A. Ketentuan

1. Pembayaran Listrik Satuan Kerja akan dilaksanakan secara terpusat dihitung mulai bulan Januari 2023;
2. Satuan Kerja wajib menginput data ID pada aplikasi E-BIMA secara tepat dan akurat. Apabila terdapat kendala penginputan agar segera berkoordinasi dengan tim verifikasi pembayaran listrik pusat;
3. Satuan kerja yang sudah terlanjur membayar tagihan pembayaran listrik gedung kantor bulan Januari 2023 agar mengajukan persetujuan revisi POK atas dasar persetujuan Eselon I. Selanjutnya segera berkoordinasi dengan tim verifikasi pusat untuk pembayaran listrik bulan selanjutnya;
4. Gedung kantor yang masih menggunakan listrik pra bayar agar segera diupgrade menjadi pasca bayar untuk memudahkan proses pembayaran listrik. Diharapkan pada saat pengajuan pembayaran listrik selanjutnya, seluruh satuan kerja telah menggunakan listrik pasca bayar;
5. Pembayaran tagihan listrik rumah dinas menjadi tanggung jawab penghuni rumah dinas, apabila tidak dihuni maka pembayaran tagihan listrik dapat diajukan ke pusat;
6. Rumah dinas yang masih menggunakan listrik pasca bayar agar segera dilakukan perubahan menjadi prabayar (token) paling lambat bulan Februari 2023;
7. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan perubahan listrik dari pasca

8. Satuan kerja dihimbau menggunakan listrik kantor secara efektif dan efisien untuk menghindari pemborosan listrik. Pimpinan satuan kerja diharapkan memantau penggunaan listrik secara bijak;
9. Tagihan listrik satuan kerja yang dapat dibayar adalah sebagai berikut:
 - a. Gedung Kantor;
 - b. Gedung kantor pinjam pakai;
 - c. Gedung kantor sewa;
 - d. Tempat sidang diluar gedung kantor (Zetting Plaat);
 - e. Gedung lainnya di lingkungan kantor;
 - f. Rumah dinas yang tidak berpenghuni;

B. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran

1. Satuan kerja wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap ID pelanggan PLN yang diajukan pada aplikasi E Bima pada setiap bulan;
2. PLN Pusat mengajukan tagihan pembayaran listrik sesuai ID PLN kepada Badan Urusan Administrasi MA RI;
3. Pengajuan pembayaran tagihan listrik dibayarkan secara LS ke KPPN melalui Rekening Virtual (VA) PT. PLN Persero (kantor pusat PLN);

C. Ketentuan Lain

1. Keterlambatan pembayaran tagihan listrik akibat kelalaian penginputan ID Pelanggan atau kesalahan pada aplikasi E Bima menjadi tanggungjawab Satuan Kerja;
2. Hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran tagihan listrik secara terpusat dan belum diatur dalam petunjuk teknis ini, maka akan diatur lebih lanjut;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H